



PUTUSAN

Nomor : 25/G/2012/PTUN-PDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ; -----

1. SUTAN CHAIDIR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Palinggam No. 55 RT.003 / RW 004, Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Pekerjaan Pensiunan PNS;-----

2. SUTAN SYOFYAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Parak Gadang No.19, RT.03 / RW.02, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Pekerjaan Pensiunan PNS;-----

3. PUTRI KARTINA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Parak Gadang No. 19, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; ---
Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada ; -----

1. SEPTI ERNITA, SH;-----

2. STAR SARI MULYA, SH;-----

3. ZAINIATI, SH, MH;-----

Ketiganya tersebut diatas berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor di jalan Bambu No. 5, Ujung Gurun, Kota Padang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 November 2012; -----
untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PARA PENGGUGAT.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----M E L A W A N-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, Tempat kedudukan di Jalan

Ujung Gurun No.1 Padang; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada; -----

1. ASWANDI, SH, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan; -----

2. OLSIA REDIFTERA, Jabatan Kasubsi Perkara
Pertanahan;-----

3. ELSY, Jabatan Staf Subsidi Sengketa Konflik Pertanahan; --

4. DEFRINIKO SYAHRONI, SH, Jabatan Staf Subsidi
Perkara Pertanahan; -----

Keempatnya tersebut diatas berkewarganegaraan Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 950/SK-

13.71/XI/2012 tertanggal 04 Desember 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

-----D A N-----

1. H. HERMAN NAWAS, BA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Aur

Duri Indah XIII No.12 RT.03 RW.03 Kelurahan Parak Gadang

Timur, Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Pekerjaan

Swasta; -----

2. Dr. Hj. ZERNI MELMUSI, MM, AK, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal

Jalan Aur Duri Indah XIII No.12 RT.03 RW.03 Kelurahan

Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur Kota Padang,

Pekerjaan Swasta; -----

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada; -----

1. H. CHAIDIR GANI, SH; -----

2. H. DONNY INDRA, SH, LLM; -----

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG



3. IRWAN ILYAS,SH; -----

Ketiganya tersebut diatas berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor di jalan Andam Dewi No. 20 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 Januari 2013; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI;-----**

-----D A N-----

PT BANK SYARIAH BUKOPIN, Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir Akta Nomor: 28 tanggal 31 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Adrian Djuaini Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, diwakili oleh Direktornya bernama **H.RIYANTO, SE, AK**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Citra Gran B-1/9-10 RT/RW.001/011, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Pekerjaan Direktur PT. BANK SYARIAH BUKOPIN dalam hal ini memberikan kuasa kepada; -----

IMDIBKRI, SH Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Gajah Mada N0.27 RT/RW 004/005, Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Pekerjaan Pimpinan PT BANK SYARIAH BUKOPIN Cabang Bukittinggi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 044/SK-DIR/KP-JKT/IV/2013 tertanggal 02 April 2013;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tersebut diatas, IMDIBKRI, SH, Jabatan Pimpinan PT. BANK SYARIAH BUKOPIN Cabang Bukittinggi, memberikan Kuasa Substitusi kepada; -----

DEFRIANTA SUKIRMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Ikhlas XIII No. 12 RT/RW 002/011, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andalas, Kecamatan Padang Timur, Jabatan Staf Penyelesaian

Pembiayaan PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi

Berdasarkan surat Kuasa Substitusi Nomor : 173/BSB-

BKT/IV/2013 tertanggal 04 April 2013; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI 2; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 25/PMH/2012/PTUN-PDG tanggal 06 November 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-HPP/2012/PTUN-PDG tanggal 06 November 2012 tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-HS/2012/PTUN-PDG tanggal 05 Desember 2012 tentang Hari Sidang; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 25/G/2012/PTUN-PDG tanggal 17 Januari 2013 tentang Masuknya Pihak Ketiga Sebagai Para Tergugat II Intervensi; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 25/G/2012/PTUN-PDG tanggal 18 April 2013 tentang Masuknya Pihak Ketiga Sebagai Tergugat II Intervensi 2; -----
- Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti serta saksi yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal **01 November 2012** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal **02 November 2012** dibawah register perkara Nomor : **25/G/2012/PTUN-PDG** dan telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal **05 Desember 2012** yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. OBJEK GUGATAN:-----

Perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan peralihan Hak atas Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1207/Sisa, Gambar Situasi Nomor : 693 Tanggal 15 Mei 2012, seluas \pm 17.982 M2, atas nama H. HERMAN NAWAS, BA dan Dr. Hj. ZERNI MELMUSI, MM. AK, yang terletak di Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;-----

II. TENGGANG WAKTU;-----

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".-----

Bahwa tahunya PARA PENGGUGAT tanah tersebut dialihkan keatas nama YUSNA, Cs, dan oleh YUSNA, Cs dialihkan keatas nama H. HERMAN NAWAS, BA dan Dr. Hj. ZERNI MELMUSI, MM. AK adalah pada saat Proses perkara Perdata Nomor : 85/PDT.G/2012/PN.PDG sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada sekitar Bulan Oktober 2012;-----

Dan kemudian setelah PARA PENGGUGAT mengetahui hal tersebut maka untuk menghindari agar gugatan yang PARA PENGGUGAT ajukan dalam perkara Perdata Nomor : 85/PDT.G/2012/PN.PDG tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tersebut, maka kemudian PARA PENGGUGAT telah pula mencabut Surat Gugatan PARA PENGGUGAT pada Tanggal 15 Oktober 2012;-----

Maka terhitung sejak Bulan Oktober 2012 hingga Surat Gugatan ini PARA PENGGUGAT daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, maka secara Yuridis Formil Gugatan PARA PENGGUGAT ajukan ini masih dalam Tenggang Waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG



III. DUDUK PERKARA:-----

1. Bahwa hubungan SUTAN CHAIDIR dengan SUTAN SYOFYAN dan PUTRI KARTINA adalah sekaum, sehartu sepusaka, dan yang menjabat selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum PARA PENGGUGAT sekarang ini adalah SUTAN CHAIDIR, sedangkan SUTAN SYOFYAN dan PUTRI KARTINA adalah merupakan Anggota kaum dari SUTAN CHAIDIR.-----
2. Bahwa PARA PENGGUGAT secara berkaum ada memiliki sebidang tanah pusaka tinggi seluas ± 17.982 M2, yang dahulunya dikenal terletak di Jalan Aru Lubuk Begalung, Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kabupaten Padang Pariaman, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.-----
3. Bahwa tanah pusaka tinggi PARA PENGGUGAT tersebut semasa hidupnya orang tua PARA PENGGUGAT yang bernama POETERI BARIAH, dan atau semasa hidupnya Mamak PARA PENGGUGAT yang bernama SOETAN ABDUL MADJID Glr. SOETAN SERI MAHARADJA, POETRI SOLOK, POETRI ASRAT, POETRI ANA, SOETAN MOHAMMAD JOSOEFF, SOETAN MOHAMMAD JOENOS, dan SOETAN MUHAMMAD ARIF, tidaklah pernah diperjual-belikan, digadaikan atau dilakukan perbuatan hukum apapun dengan pihak lain.-----
4. Dan kemudian terhadap tanah pusaka tinggi milik PARA PENGGUGAT tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT secara berkaum telah pula diajukan permohonan dan atau penegasan hak (sertifikatnya) oleh pihak lain yang bernama : Rustian, Yusna, Wismar, SH, Gusti, Fatimah, Malik, DR. Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul, dan Riyanti.-----

Dan terhadap permohonan penegasan hak yang diajukan oleh Rustian, Yusna, Wismar, SH, Gusti, Fatimah, Malik, DR. Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul, dan Riyanti tersebut maka bidang tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut telah pula diterbitkan Sertifikatnya oleh TERGUGAT, yaitu dikenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 726, Nagari Nan XX, Surat Ukur No. 732 Tanggal 21 April 1980, seluas 17.982 M2 yang tertulis atas nama : Rustian, Yusna, Wismar, SH, Gusti, Fatimah, Malik, DR. Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul, dan Riyanti yang terletak di Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. -----

Bahwa kemudian terhadap perbuatan Rustian, Yusna, Wismar, SH, Gusti, Fatimah, Malik, DR. Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul, dan Riyanti tersebut maka PUTRI KARTINA pada Tanggal 15 Juni 2011 dan pada Tanggal 28 Mei 2012 telah pula mengajukan Pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik No. 726, Nagari Nan XX, Surat Ukur No. 732 Tanggal 21 April 1980, seluas 17.982 M2 kepada TERGUGAT, yaitu dengan alasan bahwa tanah yang diajukan penerbitan Sertifikatnya oleh Rustian, Yusna, Wismar, SH, Gusti, Fatimah, Malik, DR. Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul, dan Riyanti tersebut adalah merupakan tanah milik kaum PUTRI KARTINA yang dikuasai oleh Rustian, Yusna, Wismar, SH, Gusti, Fatimah, Malik, DR. Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul, dan Riyanti secara melawan hukum (*onrechtmatige daad*).-----

5. Bahwa kemudian setelah adanya Permohonan Pemblokiran yang diajukan oleh PUTRI KARTINA pada Tanggal 15 Juni 2011 dan pada Tanggal 28 Mei 2012 kepada TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena PARA PENGGUGAT merasa sangat khawatir akan permohonan yang diajukan oleh PUTRI KARTINA kepada TERGUGAT tersebut serta yang mana PARA PENGGUGAT selaku Warga Negara Indonesia yang patuh dan taat pada aturan hukum, dan kemudian yang mana berdasarkan informasi yang PARA PENGGUGAT perdatap dari sumber yang layak dipercaya bahwa terhadap bidang tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut hendak dilakukan Jual Belinya antara Rustian, Yusna, Wismar, SH, Gusti, Fatimah, Malik, DR. Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul, dan Riyanti dengan pihak ketiga lainnya yaitu dengan H. HERMAN NAWAS, BA selaku Pembeli, maka PARA PENGGUGAT untuk

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan hak milik PARA PENGGUGAT atas bidang tanah tersebut telah pula mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada Tanggal 15 Juni 2012, yaitu dikenal dengan perkara Perdata Nomor : 85/PDT.G/2012/PN.PDG, dimana kapasitas TERGUGAT dalam perkara Perdata Nomor : 85/PDT.G/2012/PN.PDG tersebut adalah selaku TERGUGAT D. -----

Bahwa terhadap gugatan yang PARA PENGGUGAT ajukan dalam perkara Perdata Nomor : 85/PDT.G/2012/PN.PDG tersebut baik dalam Posita gugatan maupun dalam Petitum Gugatan maka PARA PENGGUGAT telah pula meminta agar TERGUGAT menanggukuhkan segala bentuk peralihan hak dan atau pembebanan hak terhadap tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 726, Nagari Nan XX, Surat Ukur No. 732 Tanggal 21 April 1980, seluas \pm 17.982 M2 oleh H. HERMAN NAWAS, BA selaku Pembeli in cassu selaku TERGUGAT B dalam perkara Perdata Nomor : 85/PDT.G/2012/PN.PDG. -----

6. Bahwa kemudian pada saat proses perkara Perdata Nomor : 85/PDT.G/2012/PN.PDG sedang berjalan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang maka berdasarkan Jawaban yang diajukan oleh H. HERMAN NAWAS, BA selaku Pembeli in cassu selaku TERGUGAT B pada Tanggal 17 September 2012, serta berdasarkan Jawaban yang diajukan oleh INDRA JAYA, SH selaku Notaris/PPAT in cassu selaku TERGUGAT C pada Tanggal 14 September 2012, maka ternyata tanah milik PARA PENGGUGAT telah pula diperjual belikan pada Tanggal 05 Juni 2012, yaitu berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 744 Tertanggal 05 Juni 2012, antara YUSNA, Cs selaku Penjual dengan H. HERMAN NAWAS, BA dan Dr. Hj. ZERNI MELMUSI, MM. AK selaku Pembeli. -----
7. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 744 Tertanggal 05 Juni 2012 yang dibuat dihadapan INDRA JAYA, SH selaku Notaris/PPAT Kota Padang tersebut maka kemudian TERGUGAT telah pula membalik namakan Sertifikat tanah Objek perkara keatas nama H. HERMAN NAWAS, BA dan Dr. Hj. ZERNI MELMUSI, MM. AK,-----



padahal

seharusnya TERGUGAT tidaklah menerima dan atau harus menanggukuhkan proses peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 726, Nagari Nan XX, Surat Ukur No. 732 Tanggal 21 April 1980, seluas 17.982 M2, karena sebelum diajukan permohonan peralihan hak atas Sertifikat tersebut maka PUTRI KARTINA telah mengajukan Permohonan Pemblokiran kepada TERGUGAT, ----- yaitu masing-masingnya pada Tanggal 15 Juni 2011 dan pada Tanggal 28 Mei 2012, serta yang mana terhadap Sertifikat tersebut juga telah tersangkut perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, yaitu sebagaimana tersebut dalam perkara Perdata Nomor : 85/PDT.G/2012/PN.PDG, dan apalagi TERGUGAT adalah juga ikut selaku para pihak dalam perkara tersebut. -----

Jadi oleh karena TERGUGAT tidak mengindahkan Permohonan Pemblokiran yang diajukan PUTRI KARTINA kepada TERGUGAT, yaitu masing-masingnya pada Tanggal 15 Juni 2011 dan pada Tanggal 28 Mei 2012 serta yang mana TERGUGAT tetap melanjutkan proses peralihan hak atas Sertifikat tersebut yang sekarang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 1207/Sisa, Gambar Situasi Nomor : 693 Tanggal 15 Mei 2012, seluas \pm 17.982 M2, tertulis atas nama : H. HERMAN NAWAS, BA dan Dr. Hj. ZERNI MELMUSI, MM. AK, yang terletak di Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, maka secara hukum perbuatan TERGUGAT tersebut sangatlah dipandang suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan juga sangat bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintah yang baik (Azas Kecermatan dan Kejujuran). -----

8. Bahwa tahunya PARA PENGUGAT bahwa Sertifikat Hak Milik No. 726, Nagari Nan XX, Surat Ukur No. 732 Tanggal 21 April 1980, seluas 17.982 M2 telah beralih keatas nama YUSNA, Cs, dan kemudian oleh YUSNA, Cs Sertifikat tanah tersebut telah dialihkannya kepada H. HERMAN NAWAS, BA dan Dr. Hj. ZERNI MELMUSI, MM. AK adalah pada saat Proses perkara Perdata Nomor :



85/PDT.G/2012/PN.PDG sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada sekitar Bulan Oktober 2012. -----

Dan kemudian setelah PARA PENGGUGAT mengetahui hal tersebut maka untuk menghindari agar gugatan yang PARA PENGGUGAT ajukan dalam perkara Perdata Nomor : 85/PDT.G/2012/PN.PDG tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tersebut, maka kemudian PARA PENGGUGAT telah pula mencabut Surat Gugatan PARA PENGGUGAT pada Tanggal 15 Oktober 2012. -----

9. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah memproses peralihan Sertifikat Hak Milik No. 726, Nagari Nan XX, Surat Ukur No. 732 Tanggal 21 April 1980, seluas 17.982 M2 keatas nama H. HERMAN NAWAS, BA dan Dr. Hj. ZERNI MELMUSI, MM. AK yang sekarang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 1207, Gambar Situasi Nomor : 693 Tertanggal 15 Mei 2012 atas tanah milik kaum PARA PENGGUGAT, maka sesuai dengan Pasal 53 Ayat 2 Sub a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, yakni : -----

- a. Bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. -----

Dimana seharusnya TERGUGAT dalam mengeluarkan Sertifikat *a quo* haruslah terlebih dahulu menyelidiki riwayat bidang tanah tersebut, padahal sebelum TERGUGAT memproses peralihan hak atas Sertifikat tersebut keatas nama YUSNA, Cs dan H. HERMAN NAWAS, BA serta Dr. Hj. ZERNI MELMUSI, MM. AK maka PUTRI KARTINA telah mengajukan Permohonan Pemblokiran kepada TERGUGAT, yaitu masing-masingnya pada Tanggal 15 Juni 2011 dan pada Tanggal 28 Mei 2012. -----

- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini TERGUGAT pada waktu memproses peralihan hak atas Sertifikat *a quo* telah menggunakan

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya untuk tujuan lain, yaitu telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku, karena penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh TERGUGAT seharusnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum antara tanah dengan Subjek dengan memperhatikan fakta-fakta yang sebenarnya, dimana sebelum terjadinya peralihan hak atas Sertifikat *a quo* dari atas nama YUSNA, Cs keatas nama H. HERMAN NAWAS, BA serta Dr. Hj. ZERNI MELMUSI, MM. AK maka PUTRI KARTINA telah mengajukan Permohonan Pemblokiran kepada TERGUGAT, yaitu masing-masingnya pada Tanggal 15 Juni 2011 dan pada Tanggal 28 Mei 2012, sehingganya terhadap perbuatan TERGUGAT yang tetap melanjutkan proses peralihan hak atas Sertifikat Objek perkara telah pula membuktikan bahwa TERGUGAT telah mempergunakan wewenangnyanya untuk tujuan lain, sehingganya terhadap perbuatan TERGUGAT tersebut nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum.-----

10. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT yang nyata-nyata tidak mengindahkan permohonan Pemblokiran yang diajukan PUTRI KARTINA kepada TERGUGAT masing-masingnya pada Tanggal 15 Juni 2011 dan pada Tanggal 28 Mei 2012 terhadap Sertifikat *a quo*, dimana terbukti TERGUGAT telah membalik namakan Sertifikat *a quo* keatas nama YUSNA, Cs, kemudian juga melanjutkan proses balik nama Sertifikat *a quo* dari atas nama YUSNA, Cs keatas nama H. HERMAN NAWAS, BA serta Dr. Hj. ZERNI MELMUSI, MM. AK, maka secara hukum cukup alasan hukum untuk memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 1207/Sisa, Gambar Situasi Nomor : 693 Tanggal 15 Mei 2012, seluas \pm 17.982 M2 atas nama H. HERMAN NAWAS, BA dan Dr. Hj. ZERNI MELMUSI, MM. AK, yang terletak di Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. -----
11. Bahwa oleh karena terbitnya peralihan hak yang dilakukan TERGUGAT atas Sertifikat Hak Milik No. 726, Nagari Nan XX, Surat Ukur No. 732 Tanggal 21

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 1980, seluas 17.982 M2 yang tertulis atas nama : Rustian, Yusna, Wismar, SH, Gusti, Fatimah, Malik, DR. Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul, dan Riyanti kepada YUSNA, Cs, dan kemudian dari YUSNA, Cs beralih keatas nama H. HERMAN NAWAS, BA dan Dr. Hj. ZERNI MELMUSI, MM. AK yang sekarang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 1207/Sisa, Gambar Situasi Nomor : 693 Tanggal 15 Mei 2012, seluas \pm 17.982 M2 adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dimana seharusnya sebelum TERGUGAT memproses permohonan peralihan hak atas Sertifikat tersebut haruslah memperhatikan sanggahan atau Pemblokiran yang telah diajukan oleh PUTRI KARTINA sebelumnya, akan tetapi kenyataannya TERGUGAT tidaklah pernah menanggapi sanggahan dan atau Pemblokiran yang diajukan PUTRI KARTINA tersebut, sehingganya terhadap perbuatan TERGUGAT yang tetap menerbitkan peralihan hak atas Objek sengketa secara hukum tidaklah sah dan haruslah dibatalkan.-----

Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai pemilik tanah berhak atas tanah dimaksud, sehingganya dengan diterbitkannya Objek sengketa oleh TERGUGAT maka PARA PENGGUGAT telah kehilangan hak atas tanah dimaksud, dan hal tersebut jelas sangat merugikan PARA PENGGUGAT, sehingganya cukup alasan hukum untuk menyatakan batal atau tidak sah peralihan hak Sertifikat Hak Milik No. 726, Nagari Nan XX, Surat Ukur No. 732 Tanggal 21 April 1980, seluas 17.982 M2 dari atas nama : Rustian, Yusna, Wismar, SH, Gusti, Fatimah, Malik, DR. Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul, dan Riyanti kepada YUSNA,-----

-----serta-----
memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 1207/Sisa, Gambar Situasi Nomor : 693 Tanggal 15 Mei 2012, seluas \pm 17.982 M2 atas nama H. HERMAN NAWAS, BA dan Dr. Hj. ZERNI MELMUSI, MM. AK, yang terletak di Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.-----



IV. PETITUM:-----

Berdasarkan uraian-uraian yang PARA PENGGUGAT kemukakan tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu dengan cara memanggil kami para pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang akan Bapak tentukan kemudian, dan selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 1207/Sisa, Gambar Situasi Nomor : 693 Tanggal 15 Mei 2012, seluas \pm 17.982 M2, atas nama H. HERMAN NAWAS, BA dan Dr. Hj. ZERNI MELMUSI, MM. AK, yang terletak di Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. -----
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 1207/Sisa, Gambar Situasi Nomor : 693 Tanggal 15 Mei 2012, seluas \pm 17.982 M2, atas nama H. HERMAN NAWAS, BA dan Dr. Hj. ZERNI MELMUSI, MM. AK, yang terletak di Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. -----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan Jawaban tertanggal **20 Desember 2012** yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

A. Dalam Eksepsi -----

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Peraturan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya tengganag waktu 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Bahwa pada gugatan Penggugat angka II (dua romawi) mengenai Tenggang waktu,
Penggugat mendalilkan bahwa tahunya Para Penggugat tanah tersebut dialihkan
keatas nama YUSNA, Cs, dan oleh YUSNA,Cs dialihkan keatas nama H.
HERMAN NAWAS, BA dan Dr.Hj. ZERNI MELMUSI,MM.AK adalah pada saat
proses perkara Perdata Nomor 85/PDT.G/2012/PN.PDG sedang berlangsung di
Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang pada sekitar Bulan Oktober 2012;-----

Alasan Penggugat ini tidak dapat dibenarkan karena: -----

a. Sertifikat Hak Milik No. 726/Sisa/ Negari Nan XX, (sekarang Hak Milik
Nomor : 1207/Sisa/Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX) pernah dimohonkan
blokir kepada Tergugat oleh Penggugat (PUTRI KARTINA) pada tanggal 29
Desember 2011, Surat dimaksud telah Tergugat tanggap dengan surat
tertanggal 5 April 2012 Nomor : 332.13.71.IV/2012 yang substansinya
menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara Perdata No :
97/Pdt.G/2008/PN.PDG bukanlah Sertifikat Hak Milik No . 726, Nagari Nan
XX dan oleh karena itu permohonan blokir yang diajukan Penggugat tidak dapat
dilaksanakan; -----

b. Penggugat 1. SUTAN CHAIDIR 2. SUTAN SYOFYAN,3.PUTRI KARTINA
telah mengetahui terbitnya sertifikat Hak Milik No. 726/Sisa/Negari Nan XX,
(Yang kemudian diroboh menjadi Sertifikat Hak Milik No 1207/Sisa/Kelurahan
Lubuk Begalung Nan XX berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06
Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagai
pengganti Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000) pada tanggal 15 Juni 2012.
Pada tanggal 15 Juni 2012 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya 1. SEPTI
ERNITA,SH 2.STAR SARI MULYA, SH 3. ZAINIATI,SH.MH Telah
menggugat A. YUSNA,Cs, B. HERMAN NAWAS, C. INDRA JAYA, D.

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, dalam perkara perdata

No. 85/Pdt-G/2012/PN.PDG; -----

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang Tergugat sampaikan diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat secara nyata telah lewat waktu 90 (sembilan puluh hari) Penggugat baru mendaftarkan gugatan Tata Usaha Negara pada tanggal 2 Nopember 2012, sedangkan Penggugat telah mengetahui adanya sertifikat Hak Milik No. 726/Sisa/Negari Nan XX (sekarang Hak Milik Nomor 1207/Sisa/Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX) sejak tanggal 29 Desember 2011 atau setidaknya sejak tanggal 15 Juni 2012 yaitu pada saat Penggugat Mengajukan gugatan perdata Nomor 85/PDT.G/2012/PN.PDG Ke Pengadilan Negeri Padang;-----

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Penggugat sendiri sedang mengajukan gugatan terhadap perkara *a quo* melalui Peradilan Perdata tercatat dengan perkara Nomor :136/PDT.G/2012.PN.PDG, dimana Tergugat sebagai salah satu pihak yang ikut dugugat. Jika dicermati dari gugatan Penggugat terlihat secara jelas bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara *a quo* adalah sepenuhnya menyangkut sengketa hak keperdataan yang nantinya akan Tergugat bahas pada pokok Perkara ;
3. Bahwa yang dijadikan OBJEK GUGATAN (*vide* hal kedua angka 1) adalah perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 1207/Sisa atas nama H.HERMAN NAWAS,BA dan Dr. Hj.ZERNI MELMUSI,MM.AK dalil ini tidak dapat dibenarkan karena peralihan hak atas tanah adalah termasuk kedalam ranah Hukum Perdata bukan Hukum Tata Usaha Negara, sebab peralihan hak (dalam Perkara *a quo* jual beli) dilakukan oleh dua pihak yang setuju atau bersepakat untuk melakukan perbuatan hukum jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melahirkan Akta Jual Beli atas tanah. Peranan Tergugat hanya sebagai Pejabat PENCATAT bukan sebagai Pembuat keputusan. Penggugat dapat menggugat Tergugat dalam hal Penerbitan Sertifikat yang dapat

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Peraturan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha negara; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat sampaikan diatas, maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

B. DALAM POKOK PERKARA -----

DUDUK PERKARA -----

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) sangat mendukung eksepsi Tergugat, pada point-point ini secara jelas dinyatakan oleh Penggugat bahwa objek perkara *a quo* tanahnya adalah pusaka tinggi PARA PENGGUGAT; -----
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) alinea 3 (tiga) mendalilkan bahwa kemudian terhadap perbuatan Rustian, Yusna, Wismar SH, Gusti, Fatimah Malik, Dr Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul dan Riyanti tersebut maka PUTRI KARTINA pada tanggal 15 juni 2011 dan pada tanggal 28 Mei 2012 telah pula mengajukan Pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik No. 726, Nagari Nan XX Surat Ukur No. 732 tanggal 21 April 1980, seluas 17.982 M2 kepada TERGUGAT, yaitu dengan alasan bahwa tanah yang diajukan penerbitan Sertifikatnya oleh Rustian, Yusna, Wismar SH, Gusti, Fatimah Malik, Dr Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul dan Riyanti tersebut adalah merupakan tanah milik kaum PUTRI KARTINA yang dikuasai Rustian, Yusna, Wismar SH, Gusti, Fatimah Malik, Dr Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul dan Riyanti secara melawan hukum (*Onrechtmatige daad*); -----

Dalil ini tidak dapat dibenarkan karena surat Penggugat tertanggal 15 Juni 2011 karena permohonan tersebut bukan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 726/Nagari Nan XX melainkan Mohon Blokir Sertifikat Hak Milik No. 727/Nagari Nan XX

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 21 April 1980 No. 732 seluas 5.701 M2 tercatat atas nama 1. Rustian, 2.Yusna, 3.Wismar SH, 4.Gusti, 5.Fatimah 6.Malik, 7.Dr Azhar, 8.Amina, 9.Nursal, 10.Syahrir, 11.Nasrul 12.Riyanti (anak-anak ahli waris dari Chadidjah).
Sertifikat Hak Milik No. 727/Nagari Nan XX tercatat menjadi objek perkara perdata No. 97/Pdt.G/2008 tanggal 22 Oktober 2008 di Pengadilan Negeri Padang; -----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) alinea 1 (pertama) yang menyatakan bahwa setelah adanya permohonan pemblokiran yang diajukan oleh PUTRI KARTINA pada tanggal 15 Juni 2011 dan pada tanggal 28 Mei 2012 kepada TERGUGAT sebagaimana maksud diatas, maka oleh karena PARA PENGGUGAT merasa sangat khawatir akan permohonan yang diajukan oleh PUTRI KARTINA karena TERGUGAT tersebut serta yang mana PARA PENGGUGAT selaku Warga Negara Indonesia yang patuh dan taat pada aturan hukum, dan kemudian yang mana berdasarkan informasi yang PARA PENGGUGAT pendapat dari sumber yang layak dipercaya bahwa terhadap bidang tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut hendak dilakukan jual belinya antara Rustian, Yusna, Wismar SH, Gusti, Fatimah Malik, Dr Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul dan Riyanti dengan pihak ketiga lainnya yaitu dengan H.HERMAN NAWAS, BA selaku pembeli, maka PARA PENGGUGAT atas bidang tanah tersebut telah pula mengajukan gugatan tanggal 15 Juni 2012 yaitu dikenal dengan perkara perdata Nomor : 85/PDT.G/2012/PN.PDG, dimana kapasitas TERGUGAT dalam perkara perdata Nomor : 85/PDT.G/2012/PN-PDG tersebut selaku TERGUGAT D; -----
Dalil gugatan Penggugat ini mendukung Eksepsi Tergugat angka 1 (satu) tentang lewat waktu dimana Penggugat telah mengetahui objek gugatan sejak tanggal 15 Juni 2012 dan mengenai telah terjadinya peralihan hak juga Penggugat telah mengetahuinya (*vide* gugatan perdata Nomor : 85/PDT.G/2012/PN-PDG, halaman kelima angka 7 dan 8) yang akan Tergugat tampilkan sebagai bukti nantinya pada acara pembuktian, -----

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada alinea 2 (dua) Penggugat mendalilkan bahwa terhadap gugatan yang PARA PENGGUGAT ajukan dalam perkara Perdata Nomor : 85/PDT.G/2012/PN-PDG, tersebut baik dalam Posita gugatan maupun dalam Petitum gugatan maka PARA PENGGUGAT telah pula meminta agar TERGUGAT menengguhkan segala bentuk peralihan hak dan atau pembebanan hak terhadap tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No726, Nagari Nan XX Surat Ukur No. 732 tanggal 21 April 1980, seluas \pm 17.982 M2 oleh H. HERMAN NAWAS,BA selaku pembeli in cassu selaku TERGUGAT B dalam perkara perdata NOMOR : 85/PDT.G/2012/PN-PDG;-----

Dalil ini tidak dapat dibenarkan karena pencatatan peralihan hak telah Tergugat laksanakan tanggal 8 Juni 2012 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 5 Juni 2012 Nomor 744/2012 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Padang, Indra Jaya, SH. Sedangkan gugatan perdata didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 15 Juni 2012; -----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) alinea 2 (dua) yang mendalilkan bahwa -----padahal----- seharusnya Tergugat tidaklah menerima dan atau harus menengguhkan proses peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 726, Nagari Nan XX Surat Ukur No. 732 tanggal 21 April 1980, seluas 17. 982 M2, karena belum diajukan permohonan peralihan hak atas Sertifikat tersebut maka PUTRI KARTINA telah mengajukan permohonan pemblokiran kepada TERGUGAT yaitu masing-masingnya pada tanggal 15 Juni 2011 dan pada tanggal 28 Mei 2012, serta yang mana terhadap Sertifikat tersebut juga telah tersangkut perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang, yaitu sebagaimana tersebut dalam perkara perdata nomor : 85/PDT.G/2012/PN-PDG, dan apalagi TERGUGAT adalah juga ikut selaku para pihak dalam perkara tersebut; -----
Jadi oleh karena TERGUGAT tidak mengindahkan permohonan pemblokiran yang diajukan PUTRI KARTINA kepada TERGUGAT, yaitu masing-masingnya pada tanggal 15 Juni 2011 dan pada tanggal 28 Mei 2012 serta yang mana TERGUGAT

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap melanjutkan proses peralihan hak atas Sertifikat tersebut yang sekarang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 1207/sisa, Gambar Situasi Nomor : 693 tanggal 15 Mei 2012 seluas $\pm 1^7.982$ M2, tertulis atas nama : H. HERMAN NAWAS,BA dan Dr. Hj. ZERNI MELMUSI,MM.AK yang terletak dikelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kec, Lubuk Begalung, Kota Padang, maka secara hukum perbuatan TERGUGAT tersebut sangatlah dipandang suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan juga sangat bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (Azas Kecermatan dan Kejujuran); -----

Dalil ini tidak dapat diterima karena surat tanggal 28 Mei 2012 tidak tercatat pada Buku Tanah yang ada pada Tergugat, dan berdasarkan pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tergugat telah menanggapi surat Penggugat tanggal 29 Desember 2011, dengan surat Tergugat tertanggal 5 April 2012 Nomor : 332.13.17/IV/2012; -----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) tidak perlu lagi Tergugat tanggapi karena telah terjawab dengan eksepsi tergugat angka 1 (satu) dan 2 (dua); -----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan) huruf a yang mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961.

Dimana seharusnya TERGUGAT dalam mengeluarkan Sertifikat *a quo* haruslah terlebih dahulu menyelidiki riwayat bidang tanah tersebut, padahal sebelum TERGUGAT memproses peralihan hak atas tanah Sertifikat tersebut keatas nama YUSNA, Cs dan H. HERMAN NAWAS, BA serta Dr, Hj. ZERNI MELMUSI,MM.AK maka PUTRI KARTINA telah mengajukan permohonan pemblokiran kepada TERGUGAT, yaitu masing-masingnya pada tanggal 15 Juni 2011 dan pada tanggal 28 Mei 2012; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil gugatan ini tidak dapat diterima karena jelas-jelas TERGUGAT tidak lagi mengeluarkan sertifikat melainkan MENCATAT perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pemegang hak atas tanah berdasarkan AKTE AUTENTIK; -----

Selanjutnya pada huruf b, tidak perlu Tergugatanggapi lagi karena telah terjawab sesuai dengan jawaban Tergugat angka 4 (empat); -----

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) yang mendalilkan secara hukum cukup alasan hukum untuk memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 1207/sisa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan karena terbitnya/lahirnya Sertifikat Hak Milik 1207/sisa/ Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX atas nama pemegang hak pertama yaitu **Rustian, Yusna, Wismar SH, Gusti, Fatimah Malik, Dr Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul dan Riyanti** secara keperdataan belum terbukti adanya cacat hukum sampai saat ini sementara yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat adalah perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan peralihan hak atas tanah sertifikat Hak Milik No.1207/sisa atas nama H. HERMAN NAWAS,BA dan Dr, Hj. ZERNI MELMUSI,MM.AK, dengan demikian tidak ada relevansi hukum antara objek gugatan dengan Penggugat; -----
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) yang mendalilkan tidak perlu Tergugatanggapi karena telah terjawab dengan jawaban angka 4 (empat) dan 7 (tujuh) sehingga tidak ada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yang Tergugat langgar; -----
9. Bahwa terhadap Petitum Penggugat bertentangan dengan Posita, khususnya Petitum angka 1 (satu) ini tidak dapat diterima karena bertentangan dengan apa yang menjadi objek gugatan dalam posita. Objek gugatan adalah perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan peralihan hak atas tanah sertipikat Hak Milik No. 1207/sisa atas nama H. HERMAN NAWAS,BA dan Dr, Hj. ZERNI MELMUSI,MM.AK sementara Petitum Penggugat meminta pembatalan sertipikat Hak Milik No. 1207/sisa, Gambar Situasi Nomor 693 tanggal 15 Mei 2012; -----

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, maka bersama ini
mohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk dapat memutus perkara *a quo*
dengan amar sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI-----

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Januari 2013 Majelis Hakim telah
menerima surat permohonan untuk masuk sebagai pihak ketiga dalam Perkara Nomor :
25/G/2012/PTUN-PDG dari pemohon intervensi (**H.HERMAN NAWAS, BA dan Dr. Hj.
ZERNI MELMUSI, MM, AK**); -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah
menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 25/G/2012/PTUN-PDG tertanggal 17 Januari 2013
yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi dan mendudukkannya
sebagai Para Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 25/G/2012/PTUN-PDG;-----

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan sebagai Para Tergugat II Intervensi maka
terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi dalam persidangan
telah mengajukan Jawabannya tertanggal **28 Januari 2013**, yang pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

Dalam Eksepsi; -----

Bahwa surat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke
Verklaard/NO*) dengan alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat 1 dalam perkara sekarang ini tidak mengajukan gugatannya dalam
kwalitas sebagai mamak kepala waris didalam kaumnya. Di Minangkabau 1.c Sumatera
barat yang dapat bertindak keluar dan kedalam mewakili kaum adalah mamak kepala
waris didalam kaum tersebut sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI
sebagai berikut: -----

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang berbunyi sebagai berikut: -----
- “Yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut“ (yurisprudensi Sumatera barat, Buku I, Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera barat – Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas, Padang 1976-1977, hal. 50 No. IV. 5); -----
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No 1720 K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1977 yang berbunyi sebagai berikut: -----
- “Menurut Hukum Adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima“ (yurisprudensi Sumatera barat, Buku I, Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera barat – Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas, Padang 1977-1978, hal. 20 No. I); -----
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1974 yang berbunyi sebagai berikut: -----
- “Gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh mamak kepala waris dalam kaum, guna mewakili kaum dimuka Pengadilan Negeri “ (yurisprudensi Sumatera barat, Buku II, Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera barat – Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas, Padang 1977-1978, hal. 20 No. I); -----
- d. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976 yang berbunyi sebagai berikut: -----
- “Menurut Hukum Adat Minangkabau gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi harus diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya “(yurisprudensi Sumatera barat, Buku II, Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG



Tinggi Sumatera barat – Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat
Universitas Andalas, Padang 1977-1978, hal. 51 No.3);-----

Bahwa dalam posita surat gugatan Penggugat halaman kedua tentang “ Duduk
Perkara “ No. 1 telah diakui oleh Penggugat bahwa mamak kepala waris didalam
kaum Penggugat adalah Penggugat 1;-----

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat 2 Intervensi diatas, maka surat gugatan
Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*)

2. Bahwa dalam posita surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Sertifikat Hak
Milik objek perkara yaitu Sertifikat Hak Milik No. 726/sisa, Nagari Nan XX Surat Ukur
No. 732 tanggal 21 April 1980 telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada
tahun 1980 yaitu 32 tahun yang lalu;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997, apabila atas suatu
bidang tanah telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum
yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya
maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut
pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya
sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang
sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan
gugatan kepada Pengadilan mengenai pengusaan tanah atau penerbitan sertifikat
tersebut;-----

Bahwa menurut hukum Penggugat tidak dapat lagi menggunakan hak
gugatannya menggugat ojek perkara, karena tenggang waktu untuk menggugat selama 5
(lima) tahun yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah
habis (kadaluwarsa); -----

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat 2 Intervensi diatas, maka gugatan
Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*); --

3. Bahwa dalam posita surat gugatan Penggugat No.2,3 dan 4 Penggugat pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat secara berkaum ada memiliki sebidang tanah pusaka tinggi seluas + 17.982 M2 yang dahulunya dikenal terletak di Jl. Aru Lubuk Begalung, Nagari Nan XX Kec, Lubuk Begalung, Kab Padang Pariaman, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kec, Lubuk Begalung Kota Padang; -----

Bahwa tanah harta pusaka tinggi para Penggugat tersebut semasa hidupnya orang tua para Penggugat yang bernama Putri Bariah, dan atau semasa hidupnya mamak para Penggugat yang bernama Soetan Abdul Madjid gelar Soetan Seri Maharadja, Poetri Solok, Poetri Asrat, Poetri Ana, Soetan Mohammad Yoesoef, Soetan Muhammad Yoenoos dan Soetan Muhammad Arif, tidaklah pernah diperjual belikan, digadaikan atau dilakukan perbuatan hukum apapun dengan pihak lain; -----

Bahwa kemudian terhadap TANAH PUSAKA TINGGI MILIK PARA Penggugat tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat secara berkaum telah pula diajukan permohonan dan atau penegasan hak (sertifikat) oleh pihak lain yang bernama : Rustian, Yusna, Wismar SH, Gusti, Fatimah, Malik, Dr. Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul dan Riyanti;-----

Bahwa terhadap permohonan penegasan hak yang diajukan oleh Rustian dkk tersebut kemudian terbitlah SHM No. 726, Nagari Nan XX, Surat Ukur No. 732 tanggal 21 April 1980 a/n Rustian, Yusna, Wismar SH, Gusti, Fatimah Malik, Dr Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul dan Riyanti, dan terbitnya SHM No. 726, Nagari Nan XX Surat Ukur No. 732 tanggal 21 April 1980 a/n Rustian dkk adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);-----

Bahwa berdasarkan posita Tergugat 2 Intervensi tersebut diatas terbukti bahwa yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah permasalahan hak milik yang termasuk dalam lingkup Hukum Perdata, bukan Hukum Tata Usdaha Negara, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*);-----

4. Bahwa tenggang waktu Penggugat dapat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah 90 (Sembilan puluh) hari; -----

- a. Bahwa Penggugat telah memberitahukan pada khalayak atau masyarakat ramai dalam iklan di harian Pos Metro Padang tanggal 2 Desember 2011 bahwa SHM No. 726, Nagari Nan XX, Surat Ukur No. 732 tanggal 21 April 1980 a/n Rustian, Yusna, Wismar SH, Gusti, Fatimah Malik, Dr Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul dan Riyanti sedang berperkara dengan Penggugat; -----

Bahwa tidak diajukannya surat gugatan oleh Penggugat semenjak adanya iklan Penggugat tersebut bahwa terhadap objek perkara telah terbit sertifikat hak miliknya yaitu SHM No. 726, Nagari Nan XX Surat Ukur No. 732 tanggal 21 April 1980 a/n Rustian, Yusna, Wismar SH, Gusti, Fatimah Malik, Dr Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul dan Riyanti, maka Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan dalam perkara sekarang ini karena sejak iklan Penggugat sampai dengan Penggugat memasukkan surat gugatan sekarang ini jangka waktunya telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*); -----

- b. Bahwa dalam posita surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa SHM No. 726, Nagari Nan XX, Surat Ukur No. 732 tanggal 21 April 1980 a/n Rustian, Yusna, Wismar SH, Gusti, Fatimah Malik, Dr Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul dan Riyanti telah diblokir oleh Penggugat dengan suratnya tanggal 15 Juni 2011 dan tanggal 28 Mei 2012; -----

Bahwa tidak diajukannya surat gugatan oleh Penggugat dengan diketahuinya oleh Penggugat bahwa terhadap objek perkara telah terbit sertifikat hak miliknya yaitu SHM No. 726 Nagari Nan XX, Surat Ukur No. 732 tanggal 21 April 1980 a/n Rustian, Yusna, Wismar SH, Gusti, Fatimah Malik, Dr Azhar, Amina, Nursal,

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG



Syahrir, Nasrul dan Riyanti, maka Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan dalam perkara sekarang ini karena jangka waktunya telah melebihi 90 (sembilan puluh), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*);-----

- c. Bahwa mengenai masalah balik nama SHM No. 726 Nagari Nan XX, Surat Ukur No. 732 tanggal 21 April 1980 a/n Rustian, Yusna, Wismar SH, Gusti, Fatimah Malik, Dr Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul dan Riyanti, sebelumnya telah digugat oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Padang dalam perkara perdata No. 85/PDT.G/2012 PN PDG; -----

Bahwa penggugat dalam perkara perdata No .85/PDT.G/2012 PN PDG adalah Penggugat sekarang ini dan yang menjadi Tergugat adalah Yusna dkk serta Tergugat 2 Intervensi, dan perkara perdata No .85/PDT.G/2012 PN PDG tersebut kemudian dicabut oleh Penggugat karena ada diantara kakak Yusna dkk yang telah meninggal dunia ikut menjadi Tergugat tetapi masih tetap digugat oleh Penggugat dalam surat gugatannya yaitu Wismar SH; -----

Bahwa dalam buku “Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus“, Buku II, Edisi 2007 yang diterima oleh Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 70 No. R2 tentang “Penggugat/Tergugat “meninggal dunia berbunyi sbb: “jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat;-----

Bahwa sebagaimana uraian Tergugat A di atas karena Penggugat telah menggugat orang yang telah meninggal dunia, maka sesuai dengan buku “Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus“, Buku II, Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 70 No. R.2, maka Penggugat harus mencabut surat gugatannya terlebih dahulu dan harus menggugat waris dari Wismar SH yaitu isteri dan anak-anaknya; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat mencabut surat gugatannya dalam perkara perdata No .85/PDT.G/2012 PN PDG, kemudian Penggugat kembali menggugat Tergugat 2 Intervensi dkk dalam perkara perdata No. 136/PDT.G/2012 PN PDG, tetapi surat gugatan ini kembali harus dicabut oleh Penggugat karena ada Tergugat yang telah meninggal dunia masih tetap ikut digugat;-----

Bahwa dalam perkara perdata No .85/PDT.G/2012 PN PDG Penggugat telah mengetahui bahwa balik nama SHM No. 726, Nagari Nan XX, Surat Ukur No. 732 tanggal 21 April 1980 a/n Rustian, Yusna, Wismar SH, Gusti, Fatimah Malik, Dr Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul dan Riyanti ke atas nama Tergugat 2 Intervensi yang dilakukan pada tanggal 5 Juni 2012, itulah sebabnya Penggugat menggugat Yusna dkk dan Tergugat 2 Intervensi dalam perkara perdata No. 85/PDT.G/2012 PN PDG tersebut;-----

Bahwa sebagai bukti tambahan bahwa Penggugat telah mengetahui balik nama sertifikat hak milik objek perkara ke atas nama Tergugat 2 Intervensi dalam perkara perdata No .85/PDT.G/2012 PN PDG adalah dengan dimohonkannya oleh Penggugat dalam petitum No. 8 agar Pengadilan Negeri Padang “Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap jual beli yang dilakukan oleh Tergugat A (Yusna dkk/pemilik asal) kepada Tergugat B (Tergugat 2 Intervensi sekarang ini) dihadapan Tergugat C (Notaris Indra Jaya SH);-----

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat 2 Intervensi diatas terbukti bahwa tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diroboh dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah lewat waktu (daluarsa), karena sejak perkara perdata No .85/PDT.G/2012 PN PDG di Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 2

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 adalah 141 (seratus empat puluh satu) hari, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);-----

5. Bahwa dalam posita surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik objek perkara yaitu SHM No. 726, Nagari Nan XX, Surat Ukur No. 732 tanggal 21 April 1980 a/n Rustian, Yusna, Wismar SH, Gusti, Fatimah Malik, Dr Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul dan Riyanti pada tanggal 5 Juni 2012 telah dibalik namakan ke atas nama Tergugat 2 Intervensi; -----

Bahwa Penggugat tidak berhak menggugat objek perkara karena menurut hukum yang dapat menggugat adalah orang yang berkepetingan;-----

Bahwa Penggugat bukanlah orang yang berkepentingan karena Penggugat bukan pemilik tanah objek perkara, sebab menurut pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 Sertifikat Hak Milik adalah bukti terkuat untuk membuktikan hak; -----

Bahwa dalam SHM No. 726, Nagari Nan XX, Surat Ukur No. 732 tanggal 21 April 1980 a/n Rustian, Yusna, Wismar SH, Gusti, Fatimah Malik, Dr Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul dan Riyanti nama Penggugat tidak ada dalam sertifikat hak milik tersebut sebagai orang yang berhak atas tanah objek perkara; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa mohon jawaban Tergugat 2 Intervensi dalam Eksepsi sebagai termasuk dalam Pokok Perkara; -----
2. Bahwa surat gugatan Penggugat adalah tidak benar; -----
3. Bahwa dahulunya memang objek perkara adalah harta pusaka kaum Penggugat-Penggugat, kemudian oleh Sutan Abdul Majid glr Sutan Seri Marajo sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum dan Putri Bariah, yaitu mamak, angku dan ibu Penggugat telah menjual tanah objek perkara kepada Hanifah binti Turki pada hari Ahad (Gatsu II Nichi 1 Syowa 17-2602, yaitu dalam tahun 1942 Masehi ; -----

Bahwa dalam surat jual beli tersebut ibu Penggugat Putri Bariah dan seluruh anggota kaum dari Sutan Abdul Majid glr Sutan Seri Maharajo yang telah dewasa ikut

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan, sehingga menurut Hukum Adat Minangkabau jual beli tersebut telah sah menurut hukum; -----

Bahwa kemudian dengan Akta Jual Beli No. 9 tanggal 19 Juni 1954 yang dibuat dihadapan Hasan Qalbi, Notaris Sementara di Padang, Hanifah binti Turki telah menjual objek perkara pada Chadijah dengan perantaraan mamak dan angku Penggugat sendiri yaitu St Adbul Majid gelar St Maharaja, dimana mamak dan angku Penggugat tersebut ikut bertanda tangan sebagai saksi dalam Akta Jual beli tersebut;-----

Bahwa Chadijah ibu Rustian dkk mau membeli objek perkara, karena yang menjadi perantara jual beli tersebut adalah mamak dan angku Penggugat sendiri. Almarhumah Chadijah adalah pembeli ke 2 (dua) setelah Hanifah binti Turki; -----

Bahwa sebelum Chadijah ibu Rustian dkk membeli objek perkara almarhumah Chadijah telah melihat objek perkara, memeriksa surat-surat dan setelah yakin tidak ada masalah dengan objek perkara barulah almarhumah Chadijah membeli objek perkara sehingga Chadijah adalah pembeli yang beritikad baik (*te goeder trouw*) yang harus di lindungi oleh Undang-Undang sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No.459 K /Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang berbunyi : “ Seorang pembeli sebidang tanah dari seorang yang berhak dan dilakukan dengan terang-terangan, maka dapat dikatakan pembeli tersebut adalah pembeli yang beritikad baik, (Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku II Hukum Perdata dan Hukum ACARA Perdata, Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat – Riau & Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang, 1977-1978, hal 35,X, tentang jual beli No, 1); Begitu pula dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No.251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 menentukan : “ Pembeli yang telah bertindak dengan iktikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah (Rangkuman Yurisprudensi MARI, cetakan kedua, MARI, 1993, halaman 138 No. 129, XIV. 13); -----

Bahwa sebelum Tergugat 2 Intervensi membeli tanah objek perkara, Tergugat 2 Intervensi juga telah melihat objek perkara, memeriksa surat-surat dan setelah yakin

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada masalah dengan objek perkara barulah Tergugat 2 Intervensi membeli objek perkara, Tergugat 2 Intervensi adalah pembeli ke-3 tanah objek perkara sehingga Tergugat 2 Intervensi adalah pembeli yang beritikad baik (*te goeder trouw*) yang harus dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana uraian Tergugat 2 Intervensi diatas; -----

4. Bahwa sesuai dengan pasal 32 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997, sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan; -

Bahwa jadi jelas telah ada kepastian hukum (*rechts zekerheid*) bahwa tanah objek perkara adalah hak milik dari Tergugat 2 Intervensi 1.c penjual objek perkara kepada Tergugat 2 Intervensi; -----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Tergugat 2 Intervensi memohonkan agar Majelis Hakim akan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut: ---

Dalam Eksepsi: -----

- Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat 2 Intervensi; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*) ; dan menghukum Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 April 2013 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan untuk masuk sebagai pihak ketiga dalam Perkara Nomor : 25/G/2012/PTUN-PDG dari Pemohon Intervensi (**PT. BANK SYARIAH BUKOPIN**); ---

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 25/G/2012/PTUN-PDG tertanggal 18 April 2013 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara Nomor : 25/G/2012/PTUN-PDG;-----

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi 2 maka terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 2 dalam

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal **24 April 2013**, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

Dalam Eksepsi:-----

Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) dengan alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa terhadap duduk perkara yang menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas ± 17.982 M2 yang dahulunya dikenal terletak di jalan Aru Lubuk Begalung Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kabupaten Padang Pariaman, sekarang dikenal terletak di Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang yang kemudian tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat, yaitu dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor :726 Nagari Nan XX Surat Ukur Nomor : 732 Tanggal 21 April 1980, Sertifikat mana yang kemudian berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1207/Nagari Lubuk Begalung Nan XX .
Bahwa berdasarkan pencatatan pada Sertifikat tersebut pemilik tanah awal yang terdaftar pada Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Rustian, Yusna, Wismar, SH Gusti Fatimah, Malik, Dr Azhar, Amina, Nursal, Syahril, Nasrul dan Riyanti bukanlah pihak Penggugat. -----

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan penggugat tentang kepemilikan tanah tersebut adalah tidak berdasar sama sekali. -----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 apabila atas suatu bidang tanah telah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata mengusainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. -----

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hukum Penggugat tidak dapat lagi menggunakan hak gugatannya menggugat objek perkara, karena tenggang waktu untuk menggugat selama 5 (lima) tahun yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah habis (kadaluwarsa).-----

3. Bahwa Penggugat tidak berhak menggugat objek perkara karena menurut hukum yang dapat menggugat adalah orang yang berkepentingan bahwa penggugat bukan orang yang berkepentingan karena penggugat bukanlah pemilik tanah objek perkara sebab berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik adalah bukti terkuat untuk membuktikan hak.-----

Bahwa didalam SHM Nomor 726, Nagari Nan XX Surat Ukur Nomor 732 tanggal 21 April 1980 terdaftar atas nama Rustian, Yusna, Wismar, SH Gusti Fatimah, Malik, DR Azhar, Amina, Nursal, Syarir, Nasrul dan Riyanti, sementara nama Penggugat tidak terdaftar didalam Sertifikat Hak Milik tersebut sebagai orang yang berhak atas tanah objek perkara. -----

4. Bahwa terhadap SHM Nomor 726, Nagari Nan XX, Surat Ukur Nomor 732 tanggal 21 April 1980 yang akhirnya telah dilakukan balik nama ke atas nama Haji Herman Nawas BA dan Dr. Hajjah Zerni Melmusi, MM,AK berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 744/2012 tertanggal 05 Juni 2012 yang dibuat oleh Indra Jaya, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Padang. Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut diatas telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1207/Nagari Lubuk Begalung Nan XX dan saat ini terjamin di PT. Bank Syariah Bukopin berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) Nomor : 2714/2012. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda yang berkaitan Dengan Tanah memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa mohon jawaban Tergugat II Intervensi 2 dalam Eksepsi sebagai termasuk dalam Pokok Perkara.-----

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa surat Gugatan dari Pihak Penggugat adalah tidak benar adanya.-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
mengenai data fisik dan yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan
Yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang
bersangkutan.-----

Bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa telah terdapat kepastian hukum (*rechts
zakerheid*) bahwa tanah objek perkara adalah milik sah dari Tergugat II Intervensi 1.c
penjual objek perkara kepada Tergugat 1 Intervensi 2. -----

4. Bahwa Hak Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat 1
(Pertama) Nomor : 2714/2012 mohon dapat dilindungi oleh Pihak Majelis Hakim. -----

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan diatas, maka Tergugat II Intervensi 2
memohonkan kepada Majelis Hakim akan memberikan putusan dengan amar yang
berbunyi sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi: -----

Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat II Intervensi 2;-----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*)
dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul
dalam perkara ini. -----
2. Melindungi Hak Tergugat II Intervensi 2 sebagaimana yang tercantum di dalam
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor : 2714/2012.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Tergugat II Intervensi dan
Tergugat II Intervensi 2 tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya. Atas
jawaban Tergugat Para Penggugat menyampaikan repliknya tertanggal **03 Januari 2013**,
atas jawaban Para Tergugat II Intervensi Para Penggugat menyampaikan repliknya tanggal
07 Februari 2013 dan atas jawaban Tergugat II Intervensi 2 Para Penggugat

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan repliknya tanggal **02 Mei 2013** yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal **17 Januari 2013**, dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal **21 Februari 2013**, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalil jawabannya, atas replik Para Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 2 didalam persidangan tanggal **02 Mei 2013** menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Duplik; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang ditandai **P.I** sampai dengan **P.XIb** yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau pembedingnya, alat bukti tersebut adalah sebagai berikut; -----

1. Bukti P.I : Fotocopy Surat Mohon Blokir tertanggal 15 Juni 2011 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
2. Bukti P.II : Fotocopy Surat Pemblokiran dan atau penghentian Proses Administrasi tertanggal 28 Mei 2012 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
3. Bukti P.III : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 726 / Sisa Nagari Nan XX Surat Ukur No. 732 tanggal 21 April 1980 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
4. Bukti P.IV : Fotocopy Surat Gugatan dalam perkara perdata no. 85/PDT.G/2012/PN-PDG tertanggal 15 Juni 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti P.V : Fotocopy Surat bertuliskan Arab Melayu tertanggal 4 Juni 1927 beserta dengan terjemahannya (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
6. Bukti P.VI : Fotocopy Poeloe Air Parak Laweh 1 Gatsu 17 Nichi Sjowa 18-2603 tanggal 4 Juni 1927 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); --
7. Bukti P.VII : Fotocopy Soerat keterangan Pagang Gadai tertanggal Ahad 1 Gatsu 17 Nichi Sjowa 18-2603 yaitu tahun 1943 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
8. Bukti P.VIII : Fotocopy Surat tertanggal 19 September 1973 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P.IX : Fotocopy Soerat Keterangan Djoeal Beli tertanggal Ahad Gatsu 11 Nichi 1 Sjowa 17- 2602 yaitu Tahun 1942 M (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
10. Bukti P.X : Fotocopy Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan Barang tertanggal 25 Juni 2009 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
11. Bukti P.XI.a : Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 12/Kep KAN XX/XI-2008 tertanggal 20 Nopember 2008 Tentang Pengukuhan Hak Tanah Pusako (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti P. XI.b : Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah antara keluarga NASRUL Cs yang memiliki Sertifikat HM, No.727 tahun 1980 dengan kaum Putri Kartina Kane yang memiliki bukti surat Pagang Gadaai tahun 1943 dengan penebusan tahun 1973 atas sebidang tanah/ sawah terletak di Jl. Padang – Indarung Lb Begalung Kota Padang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang ditandai **T.1** sampai dengan **T.16** yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau pembandingnya, alat bukti tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.1 : Foto copy Gugatan Perkara Perdata No.85/Pdt.G/2012/PN.PDG tanggal 15 Juni 2012 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
2. Bukti T.2 : Fotocopy Akta Jual Beli no.9 tanggal 19 Juni 1954 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T.3 : Fotocopy Surat Keterangan Kewarisan No.2426/C-79 tanggal 1 Oktober 1979 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T.4 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 05 Oktober 1979 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T.5 : Fotocopy Surat Keterangan Wali nagari Nan XX No. 131/N.XX/1979 Tanggal 22 Nopember 1979 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T.6 : Fotocopy Pengumuman No. Peng K.03/RN/ 19..., tanggal 14 Pebruari 1980 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T.7 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 726 / Sisa Nagari Nan XX Surat Ukur No. 732 tanggal 21 April 1980 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.8 : Fotocopy Akta Jual Beli No.744/2012 tanggal 05 Juni 2012 (sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T.9 : Fotocopy Surat Keterangan Waris tanggal 19 Januari 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti T.10 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Mei 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti T.11 : Fotocopy Surat Pernyataan ahli waris tanggal 14 Desember 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T.12 : Fotocopy surat dari Putri Kartina tanggal 15 Juni 2011 perihal Mohon Blokir Sertifikat Hak Milik No. 727/Nagari Nan XX Surat Ukur tanggal 21 April 1980 No.723 seluas 5.701 M2 atas nama 1. Rustian 2. Yusna 3. Wismar, SH. 5. Gusti, 5, Fatimah, 6. Malik, 7. DR. Azhari, 8. Amina, 9. Nursal dan 12. Riyanti. (anak-anak ahliwaris dari Chadidjah) (fotocopy sesuai dengan aslinya) beserta fotocopy lampirannya; -----
13. Bukti T.13 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang No: 332.13.71.IV/2012 tanggal 05 April 2012 Perihal Blokir Sertifikat (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti T.14 : Fotocopy surat dari Putri Kartina tanggal 29 Desember 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) beserta fotocopy lampirannya;----
15. Bukti T.15 : Fotocopy Surat dari Putri Kartina tanggal 28 Mei 2012 Perihal Pemblokiran dan/atau penghentian proses administrasi atas sertifikat Hak Milik Nomor : 726 tertanggal 13 Mei 1980 dan Surat Ukur Nomor 732 tertanggal 21 April 1980 terdaftar atas nama : Rustian, Yusna, Wismar SH, Gusti, Fatimah, Malik, DR Azhar, Aminah, Nursal, Syahril, Nasrul dan Riyanti (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T.16 : Fotocopy Surat Kepala kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 467/13.71/IV-2012 tanggal 04 Juni 2012 Perihal Pemblokiran dan/atau Penghentian Proses Administrasi atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 726 tertanggal 13 Mei 1980 dan Surat Ukur Nomor : 732 tertanggal 21 April 1980 terdaftar atas nama : Rustian, Yusna, Wismar SH, Gusti, Fatimah, Malik, DR Azhar, Aminah, Nursal, Syahril, Nasrul dan Riyanti (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai **T1.2/1** sampai

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **T1.2/8d** yang telah dimatikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau pembedingnya, alat bukti tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Bukti T1.2/1 : Fotocopy Surat keterangan jual beli tertanggal Ahad Gatsu 11 Nichi 1 Syowa 17-2602 /1 November 1942 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T1.2/2 : Fotocopy Akta jual beli No.9 tanggal 19 Juni 1954 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T1.2/3 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.726 Nagari Nan XX,Surat Ukur No. 732 tanggal 21 April 1980 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
4. Bukti T1.2/4 : Fotocopy Pemberitahuan wakil Kuasa Penggugat tentang Sertifikat Hak Milik No.726 Nagari Nan XX surat Ukur No.732 tanggal 21 April 1980 melalui surat kabar singgalang tanggal 3 Desember 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T1.2/5.a : Fotocopy Surat gugatan dalam perkara perdata No.85/Pdt.G/2012/PN.PDG tertanggal 15 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Juni 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T1.2/5.b : Fotocopy Penetapan No. 85 / Pdt. G/ 2012/PN. PDG tanggal 15 Oktober 2012 (fotocopy sesuai dengan salinan); -----
7. Bukti T1.2/6 : Fotocopy Pemberitahuan wakil Kuasa Penggugat tentang Sertifikat Hak Milik No. 726 Nagari Nan XX, Surat Ukur No. 732 tanggal 21 April 1980 di harian Pos Metro Jumat tanggal 2 Desember 2011 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
8. Bukti T1.2/7 : Fotocopy surat alih gadai tertanggal Padang 7 Juni 1920 dan terjemahannya (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T1.2/8.a : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang No.97/Pdt.G/2008/PN.PDG antara St Chaidir,St Syofian, Putri Kartina (Penggugat) sebagai Penggugat yang berlawanan dengan Rustian dkk tanggal 27 Agustus 2009 (fotocopy sesuai dengan salinan putusan); -----
10. Bukti T1.2/8.b : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.150/PDT/2009/PT-PDG tanggal 2 Maret 2010 (fotocopy sesuai dengan salinan putusan); -----
11. Bukti T1.2/8.c : Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1731 K/Pdt/2010 (fotocopy sesuai dengan

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG



salinan putusan); -----

12. Bukti T1.2/8 d : Fotocopy Putusan PK Mahkamah Agung RI No.802 PK/Pdt/2011 tanggal 12 Juni 2012 (fotocopy sesuai dengan salinan putusan); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang ditandai **T.II.Intv.2.1** sampai dengan **T.II.Intv.2.2** yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau pembandingnya, alat bukti tersebut adalah sebagai berikut; ----

1. Bukti T.II.Intv. 2.1 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1207/Nagari Lubuk Begalung Nan XX, Gambar Situasi No. 693 tanggal 15 Mei 2012 luas \pm 17.982 M² terdaftar atas nama Haji Herman Nawas BA dan Dr. Hajjah Zerni Melmusi, MM, AK (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T.II.Intv. 2.2 : Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat 1 (pertama Nomor : 2714/2012 tanggal 18 Juni 2102 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat pada pemeriksaan persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama MARTIUS EFENDI, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pokok sengketa dalam perkara PTUN ini; -----
- Bahwa benar saksi hanya mengetahui masalah Pemblokiran; -----
- Bahwa benar saksi yang mengantarkan surat pemblokiran tanggal 28 Mei 2012 atas perintah Ibu Kartina hanya sebatas mengantarkan surat kemudian langsung pulang; ----
- Bahwa benar saksi adalah sopir travel dan kenal dengan Putri Kartina (Penggugat); ----
- Bahwa benar saksi mengantarkan surat tersebut yang diambil dari rumah Ibu Kartina di jalan Parak Gadang No. 19 dan selanjutnya diserahkan ke bagian administrasi kantor pertanahan kota padang dan ada tanda terimanya;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui bukti P.II dan ada tanda terimanya akan tetapi saksi tidak mengetahui nama pegawai yang menerimanya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui isi surat tersebut tetapi pernah diceritakan oleh ibu Kartina mengenai tanah di kampus Universitas Putra Indonesia (UPI) yang dipagari seng;-----
- Bahwa benar saksi pernah membaca sekilas mengenai surat tersebut dan mengenai isinya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa benar saksi melihat tanah objek sengketa tersebut dan sering melewati tanah objek sengketa;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui masalah surat pemblokiran tertanggal 15 Juni 2011 dan pemblokiran tanggal 2 Desember 2011 di koran singgalang dan pos metro;---
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh ibu Kartina mengenai pengumuman di koran tahun 2011;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sengketa perdata terkait masalah ini sebelumnya;---
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sutan Chaidir dan Sutan Sofyan;-----
- Bahwa menurut saksi yang lebih tua antara Sutan Chaidir dan Sutan Sofyan adalah Sutan Chaidir;-----

Menimbang, bahwa Tergugat, Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 di persidangan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan tertanggal **16 Mei 2013**, serta para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan akhirnya para pihak mohon putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang bahwa segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 1 Nopember 2012 adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 20 Desember 2012, yang didalamnya memuat eksepsi dan Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 28 Januari 2013 yang didalamnya memuat eksepsi serta Tergugat II Intervensi 2 telah pula menyampaikan jawabannya tertanggal 24 April 2013 yang didalamnya juga memuat tentang eksepsi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Para Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan eksepsi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Para Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi 2, sebelum mempertimbangkan pokok perkara;-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengemukakan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena gugatan Penggugat terlihat secara jelas bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara *a quo* adalah sepenuhnya menyangkut sengketa keperdataan;-----
3. Bahwa yang dijadikan objek gugatan yaitu berupa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1207/Sisa, atas

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. Herman Nawas, BA dan Dr. Hj. Zerni Melmusi, MM, AK, termasuk dalam ranah Hukum Perdata bukan Hukum Tata Usaha Negara, sehingga Peran Tergugat dalam perkara *a quo* bukan sebagai Pembuat Keputusan melainkan sebagai Pejabat Pencatat;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi telah mengemukakan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dalam kualitas sebagai mamak kepala waris didalam kaumnya; -----
2. Bahwa menurut hukum Para Penggugat tidak dapat lagi menggunakan hak gugatnya menggugat objek perkara, karena tenggang waktu untuk menggugat selama 5 (lima) tahun yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah habis (kadaluwarsa);-----
3. Bahwa yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah permasalahan hak milik yang termasuk dalam lingkup hukum perdata, bukan merupakan Hukum Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*);-----
4. Bahwa Tenggang waktu Penggugat dapat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari; -----
5. Bahwa Para Penggugat tidak berhak menggugat objek perkara karena menurut hukum yang dapat menggugat adalah orang yang berkepentingan, karena Para Penggugat bukan pemilik tanah objek perkara, sebab menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Sertipikat Hak Milik adalah bukti terkuat untuk membuktikan hak; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengemukakan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemilik tanah awal yang terdaftar pada Sertipikat Hak Milik tersebut adalah Rustian, Yusna, Wismar, SH., Gusti Fatimah, Malik, DR. Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul dan Riyanti, bukanlah Para Penggugat. Dengan demikian Para penggugat tidak memiliki kepentingan atas tanah tersebut;-----
2. Bahwa menurut hukum Para Penggugat tidak dapat lagi menggunakan hak gugatnya untuk menggugat objek perkara, karena tenggang waktu untuk menggugat selama 5 (lima) tahun yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah habis (kadaluwarsa); -----
3. Bahwa Para Penggugat tidak berhak menggugat objek perkara karena menurut hukum yang dapat menggugat adalah orang yang berkepentingan, bahwa Para Penggugat bukanlah orang yang berkepentingan karena Para Penggugat bukanlah pemilik tanah objek perkara, sebab berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik adalah bukti terkuat untuk membuktikan hak; -----
4. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1207/Nagari Lubuk Begalung Nan XX, saat ini telah terjamin di PT. Bank Syariah Bukopin berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 2714/2012.;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat angka 2 (dua) dan Para Tergugat II Intervensi angka 3 (tiga) termasuk eksepsi kompetensi *absolut* dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi yang diajukan selebihnya oleh Tergugat, Para Tergugat Intervensi dan Tergugat Intervensi 2 merupakan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara;-----

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 (dua) dan eksepsi Para Tergugat II Intervensi angka 3 (tiga), walaupun eksepsi tersebut mengenai kewenangan *absolut* Pengadilan, namun untuk membuktikannya Majelis Hakim perlu memeriksa perkara *a quo* sampai dengan pemeriksaan terhadap surat-surat bukti dan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 (dua) dan eksepsi Para Tergugat II Intervensi angka 3 (tiga), mengenai eksepsi kewenangan *absolut* dimana dalil Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang menyatakan pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah menyangkut sengketa keperdataan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1207/Sisa, Gambar Situasi Nomor 693 Tanggal 15 Mei 2012, seluas $\pm 17.982 \text{ M}^2$, atas nama H. Herman Nawas, BA dan Dr. Hj. Zerni Melmusi, MM, AK, yang terletak di Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang (*Vide Bukti T II Intv 2.1*); -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* dahulu sebelum dilakukan pemecahan dan perubahan Nomor Sertipikat (*Vide Bukti T II Intv 2.1*), yang tercatat juga didalam buku tanah milik Kantor Pertanahan Kota Padang (*Vide Bukti T-7*), tertulis didalam kolom pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan pengapusannya (perubahan), terdapat adanya perubahan administrasi dari Sertipikat Hak Milik No. 726, dengan Surat Ukur Nomor 732 tanggal 21 April 1980, seluas $\pm 17.982 \text{ M}^2$ menjadi Sertipikat No. 1207/Sisa, Gambar Situasi Nomor 693 Tanggal 15 Mei 2012 seluas $\pm 17.982 \text{ M}^2$; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*”; -----

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan batasan Sengketa Tata Usaha Negara, sebagai berikut : *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat, disebutkan permohonan Para Penggugat mengajukan gugatan yaitu supaya Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan *aquo* berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1207/Sisa, Gambar Situasi Nomor 693 Tanggal 15 Mei 2012, seluas $\pm 17.982 \text{ M}^2$, atas nama H. Herman Nawas, BA dan Dr. Hj. Zerni Melmusi, MM, AK, yang terletak di Kelurahan Lubuk Bagalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Bagalung, Kota Padang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, disebutkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1207/Sisa, Gambar Situasi Nomor 693 Tanggal 15 Mei 2012, seluas $\pm 17.982 \text{ M}^2$, yang menjadi objek sengketa *aquo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut; -----

1. Objek sengketa merupakan penetapan tertulis; -----
2. Objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang selaku Badan atau Pejabat TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----
3. Objek sengketa berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara; -----
4. Objek sengketa bersifat konkrit, individual, tidak ditujukan untuk umum, tertentu alamat maupun hal yang dituju; -----
5. Objek sengketa telah bersifat final karena Surat Keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak lain; -----
6. Objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa tata usaha negara antara Para Penggugat dan Tergugat, akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1207/Sisa, Gambar Situasi Nomor 693 Tanggal 15 Mei 2012, seluas $\pm 17.982 \text{ M}^2$, atas nama H. Herman Nawas, BA dan Dr. Hj. Zerni Melmusi, MM, AK, yang terletak di Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, merupakan sengketa dalam ranah hukum administrasi, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat bukan menyangkut sengketa keperdataan seperti yang didalilkan Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan sengketa administrasi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Oleh karena itu Eksepsi Tergugat angka 2 (dua) dan eksepsi Para Tergugat II Intervensi angka 3 (tiga) mengenai kompetensi mengadili tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak; -----

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu), dan eksepsi Para Tergugat II Intervensi pada angka 4 (empat) mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatan Para Penggugat, didalilkan bahwa Para Penggugat mengetahui tanah tersebut telah dialihkan keatas nama Yusna Cs, kemudian oleh Yusna Cs dialihkan keatas nama H. Herman Nawas, BA dan Dr. Hj. Zerni Melmusi, MM, AK adalah pada saat proses perkara Perdata Nomor 85/PDT.G/2012/PN.PDG sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, yang kemudian oleh Para Penggugat gugatan tersebut dicabut pada tanggal 15 Oktober 2012, maka sejak terhitung Bulan Oktober 2012 gugatan yang diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang didalilkan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Putri Kartina melalui surat tertulis yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang tertanggal 29 Desember 2011 mengajukan pemblokiran atas Sertipikat Hak Milik No. 726/Nagari Nan XX yang dirobah menjadi Sertifikat Nomor 1207, Gambar Situasi Nomor : 693 Tanggal 15 Mei 2012 seluas \pm 17.982 M2 atas nama H.HERMAN NAWAS, BA dan Dr.Hj.ZERNI MELMUSI, MM., AK, yang terletak di Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang (*Vide Bukti T-14*); -----
2. Bahwa terhadap permohonan blokir dari Putri Kartina tertanggal 29 Desember 2011 tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang pada tanggal 05 April 2012 telah membalas Surat dari Putri Kartina Tersebut melalui surat Nomor : 332.13.71.IV/2012

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 April 2012 perihal Blokir Sertifikat yang pada pokoknya tidak dapat mengabulkan permohonan blokir tersebut (*Vide Bukti T-13*); -----

3. Bahwa Putri Kartina melalui surat tertulis yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang tertanggal 28 Mei 2012 mengajukan pemblokiran atas Sertipikat Hak Milik No. 726/Nagari Nan XX (*Vide Bukti P-II = bukti T-15 dan keterangan saksi Mardius Efendi*); -----
4. Bahwa terhadap permohonan blokir dari Putri Kartina tertanggal 28 Mei 2012, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang melalui surat Nomor : 467/13.71.IV-2012 tertanggal 04 Juni 2012 menyatakan yang pada pokoknya tidak dapat mengabulkan permohonan blokir tersebut (*Vide Bukti T-16*); -----
5. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 Para Penggugat mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 726 tertanggal 13 Mei 1980 dan surat ukur tertanggal 21 April 1980 dengan register perkara nomor : 85/Pdt.G/2012/PN.PDG tanggal 15 Juni 2012 (*Vide Bukti P-IV = T-I = T.1.2/5.a*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 menentukan bahwa, bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor : 2 Tahun 1991 pada angka V nomor 3 dinyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Pebruari 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 juga dinyatakan bahwa Penggugat dalam hal ini pihak ketiga yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya dan mengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 hari terhitung sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak saat Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 29 April 1980 (Vide Bukti T II Intv 2.1), sementara Para Penggugat telah mengetahui sertipikat yang menjadi objek sengketa pada saat Para Penggugat mengajukan permohonan blokir kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang pada tanggal 29 Desember 2011 (Vide bukti T-14), terhadap Sertipikat Hak Milik No. 726, dengan Surat Ukur Nomor 732 tanggal 21 April 1980, seluas $\pm 17.982 \text{ M}^2$, yang saat ini dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 1207/Sisa, Gambar Situasi Nomor 693 Tanggal 15 Mei 2012 seluas $\pm 17.982 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 Nopember 2012, yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Padang dengan Nomor Register Perkara : 25/G/2012/PTUN-PDG pada tanggal 2
Nopember 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat ke
Pengadilan Tata Usaha Negara telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan
dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tetang
Peradilan Tata Usaha Negara yang diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Pebruari 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002,
dimana gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat ia
merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui
adanya Keputusan tersebut. Dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat angka 1 (satu) dan
eksepsi Para Tergugat II Intervensi angka 4 (empat) mengenai tenggang waktu, beralasan
hukum dan patut untuk diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi
Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu dapat diterima, maka
terhadap eksepsi Tergugat, Para Tergugat II Intervensi, serta Tergugat II Intervensi 2
selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai tenggang
waktu mengajukan gugatan, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu lagi
dipertimbangkan dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak
diterima;-----

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan No.25/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sebagai dasar pertimbangan hukum, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa tata usaha negara ini, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- **M E N G A D I L I :** -----

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Tenggang Waktu; -----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 336.000,- (*Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **RABU**, tanggal **22 MEI 2013**, oleh kami **FAISAL ZAD, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.** dan **AGUS ABDURRAHMAN, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **30 MEI 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **BOBY HIDAYAT, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Para Tergugat II Intervensi dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TIAR MAHARDI, S.H., M.H.

FAISAL ZAD, S.H.

AGUS ABDURRAHMAN, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BOBY HIDAYAT, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	180.000,-
3.	ATK	:	Rp.	100.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	18.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6.	Leges	:	Rp.	3.000,-
	Jumlah		Rp.	336.000,-

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)